

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Chidir. *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018).

Bachrudin. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata*, DIY Yogyakarta: PT. Kanisius: 2021).

Borahima. Anwar. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tinjauan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Chataramassjid. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000).

Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson, *Legal Reseach In A Nutshell*, (St.Paul: Minn West Publishing Co, 1992).

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan ke-4. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990).

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015).

Ichan, Achmad *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993).

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Montesquieu, *The Spirit of Law Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2007).

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Price, Miles O. & Harry Bitner, *Effective Legal Research*, (Boston: Toronto, 1969).

R. Feenstra, *Romeinsrechtelijke Grondslagen van het Nederlands Privaatrecht*. (Leiden: Universitaire Pers, 1980).

Soekanto, Soeryono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).

Soekanto, M Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss,2006).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*Herzien Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16 dan Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 8 ayat (2).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr.

*Rechtreglement voor de Buitengewesten (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227).*

### C. Jurnal, Artikel, Media Internet

Ahmad Faried Al Farisi. “Hibah Tanah”, [https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=422#:~:text=Ketentuan%20Hibah%20diatur%20dalam%20Pasal,%E2%80%93%20%E2%80%9CPPAT%E2%80%9D\)%20pada%20saat.](https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=422#:~:text=Ketentuan%20Hibah%20diatur%20dalam%20Pasal,%E2%80%93%20%E2%80%9CPPAT%E2%80%9D)%20pada%20saat.)

Dedi Suprianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Usaha Bidang Pertanian di Indonesia”, *Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Djazimah Muqoddas. “Tata Cara Pemanggilan”, [https://www.pta-pontianak.go.id/e\\_dokumen/Makalah%20Tata%20Cara%20Pemanggilan.pdf](https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/Makalah%20Tata%20Cara%20Pemanggilan.pdf).

Panjaitan, Debora Claudia. “Pembatalan Akta Wasiat Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan MA No. 3124 K/ Pdt/ 2013 Antara Penggugat Dm Vs Tergugat Notaris Lsn)”, (Jakarta: Media Neliti, 2016) hal. 12.

Kasiani. “Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia”, *Supremasi Jurnal*. Volume 11. Nomor 1, Tahun 2021.

- Lintang Suryaningtyas. “Kedudukan Yayasan: Antara Pendiri dan Masyarakat”, <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1635/853>.
- Muliana, “Akibat Hukum Akta Hibah yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)”, Jakarta: Media Neliti, 2017.
- Simamora, Y. Sogar. “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia”, *Jurnal Rechtvinding*. Volume 1. Nomor 2. Agustus 2012.
- Siti Rokhayah. “Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>.
- Situs Resmi Universitas Denver. “*Type at Legal Material*”. [www.law.du.edu/index.php/library/research/tutorial/basic-legal-research-tutorial/type at legal-material](http://www.law.du.edu/index.php/library/research/tutorial/basic-legal-research-tutorial/type%20at%20legal-material).
- Supriono, Fendi. “Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 1. Volume 3. Tahun 2015.
- Soraya, Fanny. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Wasiat Yang Melanggar Bagian Ahli Waris (Istri) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 706K/PDT/2010). Jakarta:Universitas Tarumanagara, 2013.
- T. Musahiddinsyah. “Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan di Aceh)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 8. Nomor 1. April 2020.

Vitorio Mantalean, “Yayasan yang Dipimpin Ayahnya Dapat Hibah Rp 486 Juta dari Pemprov, Wagub DKI buka suara”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/18/07032071/yayasan-yang-dipimpin-ayahnya-dapat-hibah-rp-486-juta-dari-pemprov-wagub?page=all#page2>.

Wibowo, Luisa Srihandayani Wahyu Mulyaningrum. Analisis Rasio Keuangan sebagai Alternatif Solusi Kepastian Hukum dalam Perkara Kepailitan di Indonesia. Skripsi. Jakarta: Universitas Tarumanagara. 2020.

Willa Wahyuni. “Akibat Hukum Pembatalan Surat Wasiat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-pembatalan-surat-wasiat-lt631091leadf25c/>.

Singgih Wiryono, “Yayasan Binaan Zita Anjani yang Akan Mendapatkan Hibah Rp 900 Juta dari Pemprov DKI Tak Terdaftar di Kemenkumham”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/18/16182391/yayasan-binaan-zita-anjani-yang-akan-dapat-hibah-rp-900-juta-dari-pemprov>.

Suryadi, Yanuar. “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie”, *Jurnal Universitas Airlangga*. Volume 3. Nomor 2. Juni 2020.

#### **D. Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007).

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973).